

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 09/YAY.DW.CARAT/VII/2006

**TENTANG  
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA CARAT  
DESA CARAT KAUMAN PONOROGO**

Ketua yayasan Dharma Wanita Carat Desa Carat Kec. Kauman Ponorogo :

- Menimbang : - Pendidikan Anak Usia Dini merupakan dasar pembentukan perilaku generasi bangsa  
- Perlu adanya lembaga sesuai sarana pembelajaran bagi Anak Usia Dini tersebut
- Mengingat : - UU No. 4 Th 1979 tentang Kesejahteraan Anak  
- UU No. 20 Th. 2003 (UU SISDIKNAS)
- Memperhatikan : - Petunjuk Ketua Dharma Wanita Carat Desa Carat  
Kec. Kauman Kab. Ponorogo  
- Hasil musyawarah Dharma Wanita Carat Desa Carat Kec. Kauman  
Kab. Ponorogo

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Lembaga Pendidikan dengan Identitas :  
Nama : Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Carat  
Alamat : Jl. Pertapan No. 33 Desa Carat Kec. Kauman  
Kab. Ponorogo  
Tahun Berdiri : 1 Juli 1985

Ditetapkan di : Carat  
Pada tanggal : 6 Juli 2006  
Ketua  
Yayasan Dharma Wanita Carat

